



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 11 Januari 2024

Nomor : 100.3.3/0247/BPD  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Penundaan Implementasi  
SiskeudesLink pada  
Kabupaten/Kota

Yth. 1. Gubernur  
2. Bupati/Wali Kota  
(yang memiliki desa)  
  
di-  
Tempat

Menyusuli surat nomor 100.3.3.3/0179/BPD tanggal 8 Januari 2024 hal Mekanisme Implementasi SiskeudesLink pada Kabupaten/Kota, disampaikan bahwa Mengingat pelaksanaan kebijakan implementasi SiskeudesLink merupakan kebijakan yang bersifat strategis, maka petunjuk pola pelaksanaannya perlu untuk disempurnakan kembali, sehingga berdasarkan surat nomor 100.3.3.3/0179/BPD tanggal 8 Januari 2024 hal Mekanisme Implementasi SiskeudesLink pada Kabupaten/Kota kami nyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Demikian disampaikan, kiranya menjadi maklum.

a.n. Menteri Dalam Negeri  
Plh. Direktur Jenderal  
Bina Pemerintahan Desa,



Dr. Drs. La Ode Ahmad P. Bolombo, A.P., M.Si.

Tembusan :

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
4. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
5. Menteri Sekretaris Negara;
6. Menteri Dalam Negeri; (sebagai laporan)
7. Menteri Keuangan;
8. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
9. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
10. Sekretaris Kabinet;
11. Kepala Staf Kepresidenan; dan
12. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi.